

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi hak dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi sebagai anggota masyarakat dilarang oleh Allah. Dalam Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.<sup>1</sup>

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk dan bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.60.

dunia maya untuk kejahatan terkait pencemaran nama baik. Seperti diketahui melalui kasus hadis Al-ifki yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang dialami oleh istri seorang Rasulullah yang suci dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Haditsul Ifki atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat.

Ada lagi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan antara Mateus Hamsi (ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfiridus Fidelis Pranda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke polres Manggarai Barat Fidelis telah melakukan korupsi sekitar Rp. 80 Miliar dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tutur timbul, yang telah menjabat sebagai Kajari Manggarai selama bulan depan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mareta Bayu Sugara, “*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik*” Vol 06, No 02, 2017, h. 244.

Menurut Pendapat saya, Sebenarnya jika dicermati lebih jauh, kasus ini sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Kerusuhan yang berujung pada pertikaian antara warga ataupun pemuda desa biasanya diawali dengan adu mulut yang berisi ungkapan-ungkapan perbuatan yang tidak mengenakan hati. Hanya saja kasus ini tidak terpublikasikan secara luas. Sedangkan kasus yang selama ini kita ketahui lebih banyak dari pemberitaan media dari kalangan jabatan, serta artis ternama.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara seperti di atas.

Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Padahal tidak terbukti kebenarannya. Terkadang tindakan kejahatan semacam ini dilakukan karena

dilatar belakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidakadilan yang diterima atau sebagainya terjadinya tindakan pidana tersebut. Misalnya para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk, tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti di sini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa serta menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah pada skripsi ini adalah :

1. Penyelesaian Undang-undang pers yang melakukan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam dan positif

2. Masih banyaknya pengaduan atas pencemaran nama baik atau klaim bahwa nama baik mereka tercemar oleh pers.
3. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh apabila ada pemberitaan yang merugikan pihak lain.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam dan positif tentang pencemaran nama baik?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum islam dan positif?

### **D. Fokus Penelitian**

Dari masalah diatas peneliti akan memfokuskan beberapa pembahasan agar pembahasan peneliti ini tidak meluas. Dengan demikian penulis akan membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Yuridis Normatif Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pencemaran Nama Baik).

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan positif tentang pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum islam dan positif.

### **F. Manfaat Penelitian**

Bentuk tolak pada perumusan masalah diatas yang telah dikemukakan, ada beberapa manfaat yang ingin peneliti peroleh.

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers.
  - b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi, mengingat semakin banyaknya kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan Pers.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jurnalistik terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media massa.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan Pers media massa agar dalam pemberitaannya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.

### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat di jadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut penulis yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ditinjau dari hukum islam dan positif.

Dari beberapa literatur skripsi yang ada dalam lingkup fakultas syariah dan fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi, penulis mengambil beberapa untuk dijadikan sebuah perbandingan, diantaranya :

No.	Nama penulis/ Judul Penelitian/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1.	Affan Ghazali/ Hukuman terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus prita mulyasari)	Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.	Skripsi ini menerangkan tentang pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum islam
2.	Triana Puspita Sari/ Implementasi Perlindungan Hukum	Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan perlindungan hukum	Skripsi ini menerangkan tentang perlindungan hukum



	<p>Terhadap Wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan Jurnalistik/ 2013</p>	<p>terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu kekerasan pada wartawan</p>	<p>yang diberikan kepada wartawan yang masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan sehingga peraturan yang berlaku tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki wartawan.</p>
3.	<p>Shinta Utami Firatria / Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya</p>	<p>Skripsi ini menerangkan tentang faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum</p>

	publikasikan/ 2018	di publikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat	terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak tersebut dipublikasikan diantaranya adalah dari sumber daya manusia yaitu wartawan sendiri yang masih kurang memahami mengenai peraturan hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana
--	--------------------	--	---

## H. Kerangka Pemikiran

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara merusak nama baik orang lain. Dalam hukum pidana diistilahkan sebagai penghinaan. Sementara itu menurut R. Soesilo yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) seseorang. Rasa harga diri adalah inti dari objek penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro menjadi ukuran dari penghinaan. Bentuk-bentuk penghinaan mengandung sifat yang sama yaitu terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu, pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sahrul Mauludi, 2018, Seri Cerdas Hukum: *Awat Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 125.

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan sanksi hukuman yang bervariasi menurut perbuatannya masing-masing. Sementara pencemaran nama baik melalui media elektronik atau internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan sanksi hukuman yang diatur sendiri dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dan peraturan sanksi pidana Islam terhadap pelaku pencemaran nama baik masuk dalam kategori hukuman ta'zir yaitu pelaksanaan hukumannya menjadi kewenangan hakim, terdiri dari hukuman pidana mati, pidana dera, dan pidana penjara.

## **I. Metode Penelitian**

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jelas menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan

data-data yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang ada.

#### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini di kenal pula dengan pendekatan

kepastakaan. Pendekatan kepastakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah :

a. Pendekatan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Jika

demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>4</sup>

Karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik central permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai (Pencemaran Nama Baik) ditinjau dari hukum islam dan positif.

#### b. Pendekatan historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan historis atau bisa pula disebut dengan pendekatan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 96-97.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 126.

sejarah yang memungkinkan penulis untuk memahami hukum secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini yaitu memahami hukum tentang kebebasan pers.

### 3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang digunakan oleh penulis untuk menjunjung tercapainya penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan bahan non hukum, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer penulis berupa undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141



b. Bahan hukum sekunder

Di samping adanya bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>Bahan hukum yang digunakan penulis berupa buku-buku ilmiah, ilmu hukum, serta dokumentasi publikasi hasil pemikiran para sarjana hukum yang berupa jurnal-jurnal hukum, makalah ilmiah dan tulisan-tulisan lepas lainnya. sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang online. Bahan hukum sekunder yaitu yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.Dan bahan hukum sekunder penulis adalah berbagai buku yang membahas tentang pers.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155

### c. Bahan Non – Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>8</sup> Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku ilmiah seperti buku mengenai ilmu komunikasi, ilmu hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan juga tulisan-tulisan lepas lainnya.

### 5. Pengolahan data

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 143

dirumuskan diatas. Setelah semua bahan diolah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang akhirnya dapat diketahui bagaimana Analisis yuridis normatif terhadap undang-undang nomor 40 tentang pers (Pencemaran Nama Baik) ditinjau dari hukum islam dan positif.

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan kemudian menguraikannya.
- b. Metode Induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

#### 6. Teknik penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pedoman penulisan skripsi, fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , tahun 2019

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan terarah. Pembagian bab dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis Tentang Pers (Pencmaran Nama Baik) terdiri atas : Sejarah Pers Indonesia, Definisi Pers, Pencemaran Nama Baik. Dan Tindak Pidana Pers.

BAB III: Kebebasan pers dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers terdiri atas : Asas legalitas pers, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kode etik jurnalistik.

BAB IV : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditinjau dari hukum islam dan positif terdiri atas: Tinjauan

hukum islam dan yuridis normatif tentang pencemaran nama baik, dan konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum islam dan positif.

**BAB V :Penutup berisikan kesimpulan dan saran.**